

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Lingkungan mengandung sumber daya alam yang dapat digunakan manusia untuk meningkatkan peluang kelangsungan hidup dan kemakmuran mereka. Karena Indonesia secara geografis terletak di pertemuan lempeng Asia dan Australia, keanekaragaman hayatinya berbeda dengan daerah lain di dunia. Ada dua kategori sumber daya alam: biotik, atau hayati, dan abiotik, atau non-hayati. Sumber daya alam biotik meliputi mikroorganisme, tanaman, dan hewan. Sebaliknya, sumber daya alam abiotik terdiri dari tanah, sinar matahari, dan air. Sumber daya alam tidak terdistribusi secara merata dalam hal kuantitas dan kualitas, tetapi semakin lama semakin dibutuhkan untuk pembangunan. Adanya kegiatan pembangunan yang mencemari lingkungan dan menyebabkan rusaknya daya dukung, daya tampung, dan produktivitas sumber daya alam menjadi salah satu dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi kerusakan lingkungan ini..¹

Sumber daya alam seperti Lutung Jawa (*Trachypithecus auratus*) mengalami penurunan populasi akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pembangunan. Sebelum masuk dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, yang kemudian diubah dengan P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, Lutung Jawa pertama kali dilindungi

¹ Abdullah Marlang dan Rina Maryana, 2015, *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Mitra Wacana Media, Jakarta, h. 11.

pada tahun 1999. Sebelumnya, Lutung Jawa tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999. Karena 32% makanannya terdiri dari buah-buahan, Lutung Jawa memainkan peran penting dalam keberlanjutan tanaman. Sisa makanan dan kotoran lutung yang jatuh ke tanah di sekitarnya akan terurai secara alami menjadi kompos, sehingga meningkatkan kesuburan tanah di sekitarnya. Oleh karena itu, keberadaan Lutung Jawa di alam liar perlu dilestarikan agar ekologi hutan tetap lestari.²

Pada tahun 2020, seekor Lutung Jawa mati ditemukan di tepi jalur pendakian menuju Cemorokandang, Dusun Princi, Desa Gadingkulon, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Insiden ini telah menimbulkan kekhawatiran tentang keberadaan Lutung Jawa dalam beberapa tahun terakhir.³ Dalam beberapa bulan terakhir ini kembali terjadi kasus perburuan Lutung Jawa, yaitu ditemukannya potongan tubuh Lutung Jawa di sebuah kawasan hutan di Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo pada Minggu (26/2/2023). Bagian tubuh Lutung Jawa yang ditemukan berupa tengkorak dan rambut Lutung Jawa berwarna hitam. Diduga Lutung Jawa tersebut merupakan korban perburuan liar yang sudah berlangsung cukup lama, karena hanya tinggal tengkorak dan rambutnya saja yang tersisa.⁴

Trachypithecus Auratus adalah nama latin hewan ini, diduga dibunuh oleh para pemburu. Saat ditemukan, kedua pergelangan tangannya tergantung dan hanya bagian

² Supriatna, J. & Wahyono, E. H. (2000). *Panduan Lapangan Primata Indonesia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

³ Profauna, (2020), *Dibantai Pemburu, Kepala dan Tangan Lutung Jawa Digantung di Pohon*, 11 Desember 2023, pukul 00:53, (<https://www.profauna.net/id/content/dibantai-pemburu-kepala-dan-tangan-lutung-jawa-digantung-di-pohon>)

⁴ Profauna. (2023), *Patroli Hutan di Probolinggo, Temukan Bagian Tubuh Lutung Jawa* , 11 Desember 2023, pukul, 00:53, (<https://www.profauna.net/id/content/patroli-hutan-di-probolinggo-temukan-bagian-tubuh-lutung-jawa>)

kepala yang diikat ke pohon. Berdasarkan kondisi potongan tangan yang masih sangat segar, Lutung Jawa dewasa tersebut diperkirakan baru saja dibunuh sekitar tiga hari yang lalu. Kemungkinan besar lutung tersebut diburu dengan tembakan senapan. Mengingat lutung adalah hewan arboreal-yaitu hewan yang lebih banyak tinggal di pepohonan-ini menunjukkan bahwa perburuan masih terjadi di wilayah tersebut.

Di hutan tempat habitatnya hanya terdapat kelompok-kelompok kecil yang berisikan 9 ekor Lutung Jawa (*Trachypithecus auratus*) yang normalnya adalah 12 Lutung Jawa (*Trachypithecus auratus*) dari satu kelompok kecil, perburuan skala besar tanpa terkontrol oleh tangan-tangan tidak bertanggung jawab dan habitatnya yang semakin sempit karena kebakaran hutan, pembukaan hutan, perubahan iklim ekstrem sehingga menipisnya sumber pangan yang juga menjadi dampak bagi berkurangnya jumlah Lutung Jawa(*Trachypithecus auratus*) yang mana pada 12 Lutung Jawa (*Trachypithecus auratus*) dalam satu kelompok utuhkan 12 mil kawasan hutan untuk mencari makan. Pada 2010, populasi bagi hewan Lutung Jawa hanya berjumlah 2.700 ekoryang menyebar di seluruh wilayah taman nasional dan hutan lindung.⁵

Terlepas seberapa kejamnya para pemburu memperlakukan satwa liar yang dilindungi, khususnya Lutung Jawa. Berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan bahwa membunuh satwa yang dilindungi adalah tindakan ilegal. Setiap orang dilarang untuk menangkap, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa liar dalam keadaan hidup atau

⁵ 1001 Indonesia, 2022, *Mengenal Lutung Jawa yang terancam punah*, diakses pada tanggal 19 november 2022, pukul 02:05. (<https://1001indonesia.net/mengenal-lutung-jawa-yang-terancam-punah/>).

mati.

Perdagangan satwa liar di Indonesia menjadi ancaman serius karena satwa liar yang diperdagangkan merupakan hasil tangkapan dari alam dan diancam dengan hukuman maksimal lima tahun penjara dan denda seratus juta rupiah. Hal ini adalah hukuman pidana yang dapat dikenakan untuk pelanggaran yang disengaja terhadap Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Kejahatan terhadap satwa yang dilindungi, khususnya Lutung Jawa, termasuk melanggar UU No. 41 Tahun 1999 Pasal 50 ayat (3) huruf m, yang melarang setiap orang untuk "Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang." Pasal 78 ayat (12) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan mengatur ancaman pidana terkait perburuan satwa Lutung Jawa. Disebutkan bahwa "Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)."

Banyaknya kasus perburuan liar oleh oknum tidak bertanggung jawab tentu perlu adanya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi kasus tersebut yakni dengan melakukan tindakan pengawasan kehutan. Tujuan dari pengawasan kehutanan adalah untuk memantau, menganalisis, dan mengevaluasi bagaimana pengelolaan hutan diterapkan untuk memaksimalkan tujuan dan juga memberikan masukan untuk pengembangan dan/atau peningkatan praktik-praktik

pengelolaan hutan di masa depan. UU No. 41/1999 tentang kehutanan, ayat (1), menguraikan tanggung jawab pemerintah untuk pengawasan kehutanan dan mengamankan pemerintah pusat dan daerah untuk bertanggung jawab atas hal tersebut. Selain itu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 7/1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Pasal 11, Pemerintah juga dapat melakukan pengawasan untuk mengidentifikasi pola perkembangan populasi spesies tumbuhan dan satwa dari waktu ke waktu.

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia mengawasi peredaran satwa liar dan satwa yang dilindungi di dalam lingkup mereka. Hal ini termasuk pengawasan terhadap penangkaran dan pemeliharaan satwa liar dan satwa dilindungi oleh perorangan, penitipan satwa dilindungi yang diserahkan oleh masyarakat atau yang disita dari pasar satwa, serta lembaga konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur merupakan salah satu unit pelaksana teknis tingkat tiga yang berada di bawah naungan mereka. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a) Inventarisasi potensi, perencanaan kawasan, dan penyusunan rencana pengelolaan suaka margasatwa, cagar alam, dan taman wisata alam.
- b) Penetapan langkah-langkah pengamanan dan perlindungan bagi suaka

margasatwa, cagar alam, dan taman wisata alam.

- c) Pengurangan dampak kerusakan sumber daya alam hayati.
- d) Penanggulangan kebakaran hutan di taman wisata alam, suaka margasatwa, dan cagar alam.
- e) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar, ekosistemnya, sumber daya genetik, dan pengetahuan adat.
- f) Menciptakan dan menerapkan jasa lingkungan.
- g) Penilaian penutupan kawasan, restorasi ekologi, dan kesesuaian fungsi. Mempersiapkan pembentukan dan penggunaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK).
- h) Penyediaan data dan informasi, pemasaran, dan promosi konservasi ekosistem dan sumber daya alam.
- i) Tumbuhnya kemitraan dan kerja sama di bidang perlindungan ekosistem dan sumber daya alam
- j) Melacak dan mengelola pergerakan flora dan fauna liar.
- k) Pembentukan koridor satwa liar melalui kerja sama teknis.
- l) Sinkronisasi teknis kawasan ekosistem kunci dan administrasi taman hutan raya.
- m) Penciptaan program-program yang mempromosikan kecintaan terhadap alam bebas dan memberikan saran tentang cara melestarikan ekosistem dan sumber daya alam.
- n) Memberdayakan penduduk lokal di dalam dan sekitar kawasan lindung.
- o) Menerapkan rencana-rencana administratif, rumah tangga, dan hubungan masyarakat ke dalam tindakan.

Tugas pokok menyelenggarakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam. Satwa liar ialah kekayaan alam yang tidak dapat diperbarui maka jika berlebihan akan terjadi kepunahan masal atau perusakan habitat bagi hewan tersebut, hal ini yang harus menjadi pemahaman masyarakat untuk melestarikan agar generasi selanjutnya masih bisa mengenal akan keberadaan hewan di alam liar. Membatasi atau melarang penangkapan satwa yang diperdagangkan merupakan metode perlindungan dalam mengatur jumlah satwa dari kepunahan. Masyarakat dan negara harus menjadi pembela bagi satwa yang terancam punah.

Beberapa kasus terkait ditemukannya Lutung Jawa dalam keadaan yang mengenaskan atas tindakan perburuan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab tentu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap keberlangsungan satwa Lutung Jawa di hutan. Peran Pemerintah Daerah dalam hal menyelenggarakan perlindungan dan pengawasan terhadap satwa Lutung Jawa dilakukan melalui Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur perlu dikedatkan dan dijalankan sesuai dengan regulasi yang berlaku agar nantinya dapat menekan aktivitas perburuan liar terhadap Lutung Jawa. Dengan demikian, melalui penelitian ini dapat diketahui terkait kesesuaian antara fakta hukum di lapangan

dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dan menuangkannya ke dalam bentuk penelitian yang berjudul **“Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*) Oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur”**

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah yang diangkat antara lain :

1. Bagaimana Problematika Dan Hambatan Yang Hadapi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*)?
2. Bagaimana Upaya Dan Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*) Oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur ?

B. Tujuan Penelitian

1. Dapat mengetahui dan menganalisis Terkait Problematika Dan Hambatan Yang Hadapi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dalam perlindungan hukum terhadap satwa lutung jawa (*Trachypithecus Auratus*)
2. Dapat mengetahui upaya dan bentuk perlindungan hukum terhadap satwa lutung jawa (*Trachypithecus Auratus*) oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur)

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang kemudian diharapkan dalam penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman kita

tentang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan perburuan satwa yang dilindungi, seperti Lutung Jawa (*Trachypithecus auratus*). Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan referensi bagi para peneliti yang mengkaji Lutung Jawa (*Trachypithecus auratus*) oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, lembaga-lembaga terkait diharapkan dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan evaluasi. Kampanye Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa terhadap Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*) diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi pemerintah dan penegak hukum di kawasan hutan lindung. Masyarakat juga diharapkan dapat memahami cara-cara yang dapat dilakukan untuk mencegah perburuan satwa liar yang dilindungi, khususnya Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*)

D. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa ada dua definisi - perlindungan dan hukum - yang dapat digunakan untuk memahami perlindungan hukum.⁶ Ada dua definisi perlindungan yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia: (1) perlindungan; dan (2) perbuatan melindungi.⁷ Hukum adalah standar tertulis atau peraturan pemerintah yang harus dipatuhi oleh semua anggota negara dan

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arti kata perlindungan
(<https://kbbi.web.id/perlindungan/html>) diakses pada tanggal 20 November 2023 pukul 09.41 WIB

⁷ *Ibid*

memiliki sanksi jika dilanggar.⁸ Beberapa ahli hukum berbagi pemikiran mereka tentang pembelaan hukum. Philipus Hardjo menyatakan bahwa masyarakat berhak atas dua jenis perlindungan hukum:⁹

- a. Perlindungan hukum yang bersifat preventif berarti masyarakat diberi kesempatan untuk menyuarkan ide mereka sebelum pemerintah mengambil keputusan akhir.
- b. Perlindungan hukum yang represif dengan fokus penyelesaian sengketa. Kemampuan semua pihak untuk melaksanakan hak dan kepentingan hukum mereka dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum dijamin oleh Negara dan dikenal sebagai perlindungan hukum represif.

Jika suatu perlindungan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka perlindungan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perlindungan.¹⁰ Komponen-komponen perlindungan hukum dijelaskan sebagai berikut:¹¹

- a. Adanya Perlindungan Pemerintah pada Warganya

Aspek ini menunjukkan bahwa warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah dan, sebaliknya, pemerintah memiliki kewajiban untuk menegakkan hak-hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum secara penuh dan optimal.

- b. Adanya Jaminan

⁸ Soedjono Dirdjosisworo, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 25-43

⁹ Philipus.M. Hadjon , 1988, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, Bina Ilmu, Hal.5

¹⁰ Dinni Harina Simanjuntak, 2011, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Franchise Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997, Skripsi, Medan, USU Press, hal. 3

¹¹ *Ibid*

Bagian ini sangat penting karena berisi jaminan bagi para pihak dalam gugatan. Jaminan dalam elemen ini menunjukkan hubungan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh masing-masing pihak.

c. Adanya Kepastian Hukum

Kepastian hukum berarti bahwa gugatan tidak akan berlarut-larut dan status semua pihak akan diketahui. Untuk memberikan status hukum yang jelas kepada setiap pihak yang terlibat dalam sengketa hukum, komponen ini dianggap penting.

d. Adanya Sanksi Bagi Pelanggar Hukum

Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melanggar hukum-pidana atau perdata-dengan menjatuhkan hukuman kepada mereka yang melanggarnya untuk memberikan perlindungan hukum sebaik mungkin.

e. Adanya Hak-Hak Warga Negara

Aspek ini mengatur hak-hak yang dimiliki oleh semua warga negara selama proses hukum berlangsung. Hak-hak ini termasuk hak untuk mendapatkan penasihat hukum, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di bawah hukum, hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil dan tidak memihak, hak untuk mengajukan banding, dan hak-hak lain yang dapat diperoleh warga negara sejak awal penyelidikan dan proses persidangan hingga putusan hakim dijatuhkan.

2. Satwa Lutung Jawa

Satwa yang langka atau berisiko punah, seperti yang jumlahnya sangat sedikit dan tingkat perkembangannya buruk, dianggap sebagai hewan yang dilindungi. Dengan memberikan perlindungan hukum kepada spesies langka yang dilindungi,

penurunan jumlah hewan yang dilindungi dapat dihentikan.¹²

Salah satu monyet asli Pulau Jawa, Lutung Jawa (*Trachypitecus auratus*), dilindungi sebagai spesies yang dilarang diperdagangkan dalam Apendiks II protokol CITES. Hutan primer, sekunder, pesisir, hutan bakau, dan hutan hujan tropis adalah bagian dari habitatnya. Lutung Jawa membutuhkan ruang gerak yang cukup luas karena daerah jelajahnya yang cukup luas. Daerah jelajahnya mencapai 15-32 hektar. Hal ini menunjukkan bahwa Lutung Jawa membutuhkan habitat yang luas untuk dapat berkembang. Menurut International Union Conservation of Nature (IUCN), Lutung Jawa masuk dalam kategori rentan. Pemerintah dalam Permenhut No.106/MENLHK/SETJENKUM.1/12/2018 telah menetapkan bahwa Lutung Jawa merupakan spesies yang terancam punah dan menghadapi kepunahan di daerah asalnya yang sudah jarang ditemukan.¹³ Karena 32% makanannya terdiri dari buah-buahan, Lutung Jawa memainkan peran penting dalam keberlanjutan tanaman. Selain itu, sisa makanan dan kotoran lutung yang jatuh ke tanah di sekitarnya akan terurai secara alami menjadi kompos, sehingga meningkatkan kesuburan tanah di sekitarnya. Oleh karena itu, keberadaan Lutung Jawa di alam liar perlu dilestarikan agar ekologi hutan tetap lestari.

Kerja sama berbagai pihak dalam program penyelamatan ini sangat penting dalam upaya penyelamatan satwa, khususnya Lutung Jawa. Hal ini dikarenakan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 menjadi landasan pelaksanaan program rehabilitasi Lutung Jawa. Sebuah lembaga swadaya masyarakat bernama Javan Langur Rehabilitation Center (JLC) bekerja sama dengan Balai Besar Konservasi

¹² Rudika Zulkumandan dan Ainal Hadi, "*Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Jenis Landak Dan Penegakan Hukumnya*", Jurnal Bidang Hukum Pidana Vol.1 No1,, 2007, h.7.

¹³ Ali Zakki dan Siti Farida, "*Konservasi Sumberdaya Hutan*", jurnal ilmu kehutanan volume 1 No. 4, 2017, h.86.

Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Timur untuk memberikan layanan rehabilitasi Lutung Jawa sebelum dilepasliarkan kembali ke habitat aslinya.

Desa Tulung Rejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, merupakan lokasi pusat rehabilitasi Lutung Jawa. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur mendapatkan Lutung Jawa yang telah direhabilitasi, baik dari warga maupun sumbangan sukarela dari masyarakat. Tanpa partisipasi dan dukungan para pemangku kepentingan baik dari masyarakat maupun lembaga, program rehabilitasi Lutung Jawa tidak akan berhasil. Tidak hanya variabel ekologi dan ekonomi yang penting dalam menentukan efektivitas proyek konservasi satwa liar, tetapi keterlibatan pemangku kepentingan dan dukungan dari berbagai kalangan juga penting dalam memastikan keberhasilan program konservasi satwa. Tingkat partisipasi para pihak dalam program restorasi Lutung Jawa dapat menjadi dasar untuk menilai tingkat kolaborasi yang tinggi dalam kegiatan multipihak. Kerja sama seperti ini dapat digunakan untuk mengelola habitat Lutung Jawa, dan para pihak dianggap memiliki peran dalam mencapai tujuan keberlanjutan yang merupakan salah satu tujuan utama program rehabilitasi Lutung Jawa di Pusat Rehabilitasi Lutung Jawa.

3. Kewenangan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur

A. Fungsi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Timur mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Inventarisasi potensi, perencanaan kawasan, dan penyusunan rencana pengelolaan suaka margasatwa, cagar alam, dan taman wisata alam.
2. Penetapan langkah-langkah pengamanan dan perlindungan bagi suaka margasatwa, cagar alam, dan taman wisata alam.
3. Pengurangan dampak kerusakan sumber daya alam hayati.
4. Penanggulangan kebakaran hutan di taman wisata alam, suaka margasatwa, dan cagar alam.
5. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar, ekosistemnya, sumber daya genetik, dan pengetahuan adat.
6. Menciptakan dan menerapkan jasa lingkungan.
7. Penilaian penutupan kawasan, restorasi ekologi, dan kesesuaian fungsi. Mempersiapkan pembentukan dan penggunaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK).
8. Penyediaan data dan informasi, pemasaran, dan promosi konservasi ekosistem dan sumber daya alam.
9. Tumbuhnya kemitraan dan kerja sama di bidang perlindungan ekosistem dan sumber daya alam.
10. Melacak dan mengelola pergerakan flora dan fauna liar.
11. Pembentukan koridor satwa liar melalui kerja sama teknis.
12. Sinkronisasi teknis kawasan ekosistem kunci dan administrasi taman hutan raya.
13. Penciptaan program-program yang mempromosikan kecintaan terhadap alam bebas dan memberikan saran tentang cara melestarikan ekosistem dan sumber

daya alam.

14. Memberdayakan penduduk lokal di dalam dan sekitar kawasan lindung.

15. Menerapkan rencana-rencana administratif, rumah tangga, dan hubungan masyarakat ke dalam tindakan.

B. Struktur Organisasi



Bagan 1. Struktur organisasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam

Sumber : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumberdaya Alam

C. Tugas dan Wewenang Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur

Tugas pokok menyelenggarakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, diatur dalam Pasal 2 Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.

4. Javan Langur Center – The Aspinall Foundation Sebagai Pusat Rehabilitasi Satwa Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*).

Javan Langur Center-The Aspinall Foundation Indonesia-dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur bekerja sama untuk memenuhi tanggung jawab dan kewenangan terkait pelestarian Lutung Jawa. Javan Langur Center adalah lembaga swadaya masyarakat yang dikelola oleh Aspinall Foundation Indonesia. Programnya membantu merehabilitasi Lutung Jawa yang telah disita oleh BKSDA Jawa Timur, sehingga pada akhirnya dapat dilepasliarkan kembali ke habitat aslinya.

E. Metode Penelitian

Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁴

1. Tipologi Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat.¹⁵

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, h. 29.

¹⁵ Zainuddin Ali, 2009, Metodologi Penelitian hukum, Sinar Grafika, Jakarta, h. 175.

2. Metode Pendekatan

Tahap metode pendekatan, yang merupakan tahap berikut yang dilakukan dalam penelitian ini, adalah tahap yang diperlukan untuk penelitian apa pun. Metode penulis untuk menangani data primer dan sekunder dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut definisinya, metode kualitatif adalah metode yang berusaha untuk mengkarakterisasi sifat dari fenomena yang sedang berlangsung pada saat penelitian.

3. Data Penelitian

Adapun data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang dikumpulkan penulis secara pribadi dari hasil penelitian empiris. Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan bapak Hari Purnomo, Kepala Resort Konservasi Wilayah 22 Malang dan Bapak Sarjono, Staf Bidang Perlindungan BKSDA Jatim merupakan narasumber peneliti dalam melakukan penelitian di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dan Bapak Iwan Kurniawan, Project Manager JLC - TAFIP merupakan narasumber peneliti dari Javan Langur Center.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang mendukung data primer. Ini dikumpulkan dari buku, makalah, undang-undang, dan sumber lain yang relevan dengan masalah yang sedang diselidiki dalam penelitian ini.

4. Sumber Bahan Hukum

Terdapat tiga macam bahan Pustaka yang digunakan penulis dalam penelitian ini :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Bahan hukum primer dapat berupa:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, dokumen, buku, makalah, dan bahan tertulis. Lainnya yang erat kaitannya dengan objek yang akan dibahas berkaitan dengan perlindungan terhadap satwa lutung jawa.

3. Bahan Hukum Tersier

Materi Hukum Tersier adalah materi hukum yang mendukung materi hukum primer dan materi hukum sekunder, yang meliputi materi dari media internet, kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data berikut dapat digunakan untuk memastikan kelancaran penelitian ini, antara lain:

1. Studi Kepustakaan

Pendekatan ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, dan melibatkan mencari, mendokumentasikan, dan memeriksa literatur peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik penelitian penulis dalam hal inipenegakan hukum yang mengatur perburuan satwa liar yang dilindungi, khususnya Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*).

2. Wawancara

Komponen yang paling penting dari penelitian hukum, khususnya studi hukum empiris, adalah wawancara. Dalam hal ini, penulis akan secara eksplisit tanya jawab dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur tentang topik penelitian yang berkaitan dengan upaya Balai Konservasi Sumber Daya Alam (Jawa Timur)

untuk melindungi Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*).

3. Observasi

Pendekatan observasi melibatkan pengumpulan data langsung dari sumber untuk menganalisis proses, prosedur, dan mekanisme yang terkait dengan hal yang sedang dipelajari. Dalam hal ini, narasumber yang bekerja di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dan Javan Langur Center yang menjadi subjek penelitian.

6. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang apa yang penulis jelaskan dalam penelitian ini dan memfasilitasi diskusi, analisis, dan elaborasi isi penelitian. Dengan demikian, penulis mengumpulkan manual penulisan yang dibagi menjadi empat bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I Membahas gambaran umum yang luas dan materi pelajaran sebagai pembukaan topik studi yang akan dibahas. Latar belakang, definisi masalah, tujuan dan keuntungan dari penelitian, kerangka konseptual, dan teknik penelitian masuk kedalam bab ini.

BAB II Merupakan jawaban atau pembahasan dari rumusan masalah pertama. Dalam bab ini terdapat dua sub bab, pada sub bab pertama membahas terkait Problematika Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur Dalam Perlindungan Terhadap Satwa Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*). Pada sub bab kedua membahas terkait Hambatan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur Dalam Perlindungan Terhadap Satwa Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*). Upaya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur Dalam Perlindungan

Terhadap Satwa Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*).

BAB III Merupakan jawaban atau pembahasan dari rumusan masalah kedua. Dalam bab ini membahas terkait Upaya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur Dalam Perlindungan Terhadap Satwa Lutung Jawa (*TrachypithecusAuratus*). Pada sub bab kedua membahas terkait Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*) Oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur.

BAB IV Bab ini dibagi menjadi dua bagian yang lebih kecil yakni kesimpulan dan saran. Bagian pertama, "Penjelasan," mencakup kesimpulan yang memberikan gambaran umum tentang semua topik yang telah dibahas. Saran tentang isu-isu yang diangkat oleh peneliti dimasukkan dalam sub-bab kedua untuk kepentingan pihak- pihak terkait.